



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

YENNI PASARIBU, tempat dan tanggal lahir Siborong-borong, 1 Januari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Huta Rih, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Sdk tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Sdk tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon **BIRMANTO SINAGA** telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum AGAMA KRISTEN PROTESTAN pada tanggal 4 April 2003 yang dikeluarkan oleh pendeta HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Mbelang Pardomuan Pdt. B. Lumban Tobing.
- Bahwa dari hasil perkawinan **PEMOHON** dengan suami Pemohon telah di karuniai Tuhan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - **SURYA ELKANA SINAGA** jenis kelamin laki – laki, lahir di Barisan Kuta Mbelang pada tanggal 13 Agustus 2004
 - **WAHYU REVALDI SINAGA** jenis kelamin laki – laki, lahir di Huta Rih Sidiangkat pada tanggal 29 September 2010
- Bahwa suami **PEMOHON** yaitu Birmanto Sinaga telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akte kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi No. 1211011704740005, Pada tanggal 22 Agustus 2024 di Kab. Dairi dan sesuai dengan surat keterangan sesuai dengan laporan pemohon atas Nama :YENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU, Nik: 1211014101760002, bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021.

- Bahwa Semasa hidupnya Almarhum suami Pemohon, dalam urusan rumah tangga dan Administrasi kepemilikan hak seperti

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semipermanen dengan ukuran 150 – m² (Seratus Lima Puluh Meter Persegi) sesuai dengan surat ukur No. 04 – 10 – 2018 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Dairi asli Togap Sinaga Tanggal 04 – 10 – 2018 disebut Sertifikat hak milik No. 4737/ 2018

Dan dalam urusan – urusan rumah tangga lainnya adalah dibuat atas nama suami Pemohon yaitu Birmanto Sinaga (Almarhum).

- Bahwa setelah meninggalnya suami pemohon, maka pemohon sebagai istri dan anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon adalah sebagai ahli waris Almarhum.
- Bahwa karena kedudukan pemohon dengan anak – anak pemohon adalah sama dimata hukum, maka setiap tindakan hukum yang dilakukan ahli waris, harus dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh ahli waris.
- Bahwa Pemohon telah menyatakan surat pernyataan ahli waris yang ditanda tangani oleh Lurah Sidiangkat dengan nomor : 470/011/2022 dengan seluruh ahli waris atas nama

- Nama : Yenny Pasaribu (Istri Almarhum)
Tempat Tanggal Lahir : Siborong – borong, 1 Januari 1976
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Alamat : Huta Rih Kelurahan Sidiangkat
- Nama : Surya Elkana Sinaga (Anak Kandung)
Tempat Tanggal Lahir : Barisan, 13 Agustus 2004
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Alamat : Huta Rih Kelurahan Sidiangkat
- Nama : Wahyu Revaldi Sinaga (Anak Kandung)
Tempat Tanggal Lahir : Huta Rih, 25 September 2010
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Huta Rih Kelurahan Sidiangkat

Serta ditanda tangani/ sidik jari semua ahli waris pada tanggal 6 Januari 2022 :

- Bahwa karena anak – anak pemohon masih belum dewasa dan masih dibawah umur kurang dari 21 tahun sehingga menurut hukum tidak cakap untuk bertindak atau perlu dibawah perwalian.



- Bahwa untuk keperluan atau kepentingan dalam urusan – urusan administrasi dan untuk menghidupi serta biaya sekolah anak pemohon masih dibawah umur dikemudian hari tidak terkendala, sehingga pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan Hukum yaitu untuk balik nama dan mengagunkan tanah yang berada di Kuta Rih, Kec. Sidikalang, Kelurahan Sidiangkat Kab. Dairi, tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Semipermanen yang luasnya 150 –m² (Seratus Lima Puluh Meter Persegi), Pemohon merasa perlu mendapat Penetapan dan dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak – anak pemohon terhadap harta peninggalan suami Pemohon BIRMANTO SINAGA
- Bahwa hal – hal yang belum diuraikan dalam Permohonan ini dapat saksi terangkan lebih lanjut di persidangan
- Bahwa oleh karena permohonan ini adalah kepentingan pemohon maka ongkos – ongkos yang timbul akibat permohonan ini di bebaskan kepada pemohon.

Berdasarkan hal –hal yang pemohon uraikan diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Hakim yang Ibu tunjuk untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini, dengan memerintahkan jurusita dibawah pimpinan Ibu untuk memanggil Pemohon untuk Disidangkan, dan sudilah kiranya mengeluarkan Penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Memberi izin kepada Pemohon YENNY PASARIBU untuk diri sendiri dan selaku orang tua kandung (wali Sah) dari anaknya yang dibawah umur yang bernama
 1. Surya Elkana Sinaga, jenis kelamin laki – laki, lahir di barisan pada tanggal 13 Agustus 2004 (Anak Pertama)
 2. Wahyu Revaldi Sinaga, jenis kelamin laki – laki, lahir di Huta Rih Sidiangkat, pada tanggal 25 september 2010Untuk mewakili anak – anak tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu untuk balik nama dan mengagunkan terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semipermanen dengan ukuran 150 m² (Seratus Lima Puluh Meter Persegi) sesuai dengan ukuran tanah No. 4737/ 2018 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Dairi **TOGAP SINAGA** tanggal 31 Oktober 2018, dimana harta tetap tersebut atas nama Birmanto Sinaga (Suami Pemohon).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya Permohonan ini Kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jikalau Bapak/ Ibu Hakim berpendapan lain mohon keputusan yang patut dan adil menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadi secara langsung ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang terdiri dari;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Revaldi Sinaga, nomor 1211-LT-30092013-0056, tanggal 30 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Surya Elkana Sinaga, nomor 1215CLT3012201125144, tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Birmanto Sinaga, nomor 1211-KM-22082024-0008, tanggal 22 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal Januari 2022, yang diketahui oleh Lurah Sidiangkat dan Camat Sidikalang, selanjutnya diberikan tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yenny Pasaribu, nomor 1211012208240006, tanggal 22 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1211014101760002, tanggal 22 Agustus 2024, atas nama Yenny Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Birmanto Dariantto Sinaga dengan Yenny Sri Rahayu Pasaribu, nomor 08/HR/IV/2023, tanggal 01 April 2003, yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Mblang Pardomuan Ressort Sidikalang III Perkembangan, selanjutnya diberikan tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 984, tanggal 31 Oktober 2018, atas nama Birmanto Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, selanjutnya diberikan tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi meterai, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai, keseluruhan surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, selanjutnya pemohon menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya didalam persidangan, dan seluruh saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. NORA SIMORANGKIR;

- Bahwa, Mertua saksi dengan mertua Pemohon adalah memiliki hubungan kakak adik;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa, Pemohon menikah pada tanggal saksi lupa di bulan April 2003 secara agama Kristen;
- Bahwa, suami Pemohon adalah Birmanto Sinaga;
- Bahwa, Suami Pemohon meninggal pada tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain lagi;
- Bahwa, Pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Birmanto Sinaga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun 1 (satu) orang anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa, Nama anak Pemohon adalah Surya Elkana Sinaga, usia 20 tahun dan Wahyu Revaldi Sinaga, usia 13 tahun;
- Bahwa, Surya Elkana sudah tamat SMA dan tidak melanjutkan sekolah, kegiatannya membantu Pemohon, sedangkan Wahyu Revaldi Sinaga masih sekolah di SMP kelas 2 di SMP Negeri 3 Sidikalang;
- Bahwa, Anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Yang merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon;
- Bahwa, Yang membiayai sekolah anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa, Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perwalian kepada anaknya yang masih di bawah umur tersebut adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah kepada Pemohon, agar dikemudian hari tidak ada kendala untuk keperluan/ kepentingan dalam urusan administrasi, sehingga Pemohon dapat mengagunkan sertipikat tanah untuk modal usaha serta menghidupi anak-anak Pemohon dan biaya sekolah anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa, tanah tersebut tidak akan dijual, namun akan diagunkan/ sebagai jaminan di Bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sertipikat tanah tersebut atas nama almarhum suami Pemohon Birmanto Sinaga;
- Bahwa, harta benda peninggalan selama Pemohon menikah dengan Birmanto Sinaga, yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semi permanen yang berada di Kuta Rih, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi);

2. SARTIKA SIMANJORANG;

- Bahwa, Mertua saksi dengan mertua Pemohon adalah memiliki hubungan kakak adik;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa, Pemohon menikah pada tanggal saksi lupa di bulan April 2003 secara agama Kristen;
- Bahwa, suami Pemohon adalah Birmanto Sinaga;
- Bahwa, Suami Pemohon meninggal pada tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain lagi;
- Bahwa, Pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Birmanto Sinaga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun 1 (satu) orang anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa, Nama anak Pemohon adalah Surya Elkana Sinaga, usia 20 tahun dan Wahyu Revaldi Sinaga, usia 13 tahun;
- Bahwa, Surya Elkana sudah tamat SMA dan tidak melanjutkan sekolah, kegiatannya membantu Pemohon, sedangkan Wahyu Revaldi Sinaga masih sekolah di SMP kelas 2 di SMP Negeri 3 Sidikalang;
- Bahwa, Anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Yang merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon;
- Bahwa, Yang membiayai sekolah anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa, Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perwalian kepada anaknya yang masih di bawah umur tersebut adalah untuk pengurusan balik nama sertipikat tanah kepada Pemohon, agar dikemudian hari tidak ada kendala untuk keperluan/ kepentingan dalam urusan administrasi, sehingga Pemohon dapat mengagunkan sertipikat tanah untuk modal usaha serta menghidupi anak-anak Pemohon dan biaya sekolah anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa, tanah tersebut tidak akan dijual, namun akan diagunkan/ sebagai jaminan di Bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sertipikat tanah tersebut atas nama almarhum suami Pemohon Birmanto Sinaga;
- Bahwa, harta benda peninggalan selama Pemohon menikah dengan Birmanto Sinaga, yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semi permanen yang berada di Kuta Rih, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala hal yang telah tertulis di dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam dalil posita dan petitum permohonannya menyampaikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya, telah di karuniai dua orang anak, dan salah satu anak belum berusia dewasa, sementara itu pada sisi lain dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya terdapat harta bersama berupa sebidang tanah, sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 984. Lebih lanjut Pemohon menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2021, Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga untuk keperluan pengurusan tanah tersebut, Pemohon mengajukan penetapan yang memberikan kuasa kepada Pemohon selaku wali dari anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan balik nama dan mengagunkan sebidang tanah tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan perihal petitum permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal tinjauan yuridis yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat P-7 berupa Surat Hatorangan Hot Ripe / Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Mblang Pardomuan Resort Sidikalang III Perkembangan tanggal 1 April 2003 diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Birmanto Darianto Sinaga telah menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 1 April 2003. Selain memperhatikan bukti P-7 tersebut, alat bukti surat lainnya yang Hakim perhatikan ialah alat bukti P-1 berupa Akta Kelahiran Wahyu Revaldi Sinaga, dan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Surya Elkana Sinaga. Pada kedua alat bukti surat tersebut tertulis bahwa Wahyu Revaldi Sinaga dan Surya Elkana Sinaga merupakan anak dari pasangan suami istri Birmanto Sinaha dan Yenny Pasaribu. Pada bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-7 terdapat perbedaan penulisan nama pasangan / suami



Pemohon, yakni pada bukti P-7 tertulis nama suami Pemohon yakni atas nama Birmanto Dariantio Sinaga, sementara pada P-1 dan P-2, nama suami Pemohon tersebut tertulis bernama Birmanto Sinaga. Menyikapi perbedaan penulisan nama tersebut Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menghilangkan esensi / fakta sebenarnya yang dialami oleh Pemohon yakni bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Birmanto Sinaga. Tidak adanya kata-kata “ Dariantio “ pada bukti P-1 dan P-2 tidak mengakibatkan tidak jelasnya dengan siapa Pemohon telah menikah. Dengan adanya bukti P-1 dan P-2 yang merupakan akta otentik, menegaskan bahwa Bariantio Sinaga merupakan suami dari Pemohon yang telah dinikahi oleh Pemohon pada tanggal 1 April 2003 menurut tata cara agama Kristen. Sehingga dengan mengacu kepada bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-7, Hakim menyimpulkan fakta bahwa terhitung sejak tanggal 1 April 2003, antara Pemohon dengan Birmanto Sinaga berstatus sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa alat bukti surat selanjutnya yang Hakim perhatikan yakni alat bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Birmanto Sinaga. Berdasarkan bukti P-8 tersebut diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Birmanto Sinaga memiliki sebidang tanah sebagaimana yang disebutkan dalam SHM 984 tersebut. Memperhatikan tanggal diterbitkannya SHM 984 yakni pada tanggal 31 Oktober 2018, maka dapat disimpulkan bahwa bidang tanah pada SHM 984 tersebut diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dengan Birmanto Sinaga. Sehingga secara hukum, oleh karena tidak adanya perjanjian pemisahan harta antara Birmanto Sinaga dengan Pemohon, maka bidang tanah pada SHM 984 tersebut, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berstatus sebagai harta bersama antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Birmanto Sinaga. Status bidang tanah SHM 984 sebagai harta bersama atas membawa akibat hukum kepada status hak kepemilikan atas SHM 984 tersebut yakni bidang tanah tersebut secara hukum dimiliki secara Bersama-sama oleh Pemohon dengan suaminya yang bernama Birmanto Sinaga;

Menimbang, bahwa harta bersama (SHM 984) tersebut secara hukum hak kepemilikan nya dapat beralih atas dasar pewarisan kepada seluruh ahli waris dari Birmanto Sinaga dan ahli waris Pemohon. Peralihan hak kepemilikan atas suatu benda karena pewarisan dapat terjadi ketika salah seorang Pewaris, baik itu Pemohon maupun suaminya yang bernama Birmanto Sinaga, telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya seorang pewaris, maka seluruh harta benda yang sebelumnya berstatus sebagai harta bersama suami / istri, beralih menjadi harta bersama dari seluruh ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perihal siapa-siapa saja yang secara hukum dapat diklasifikasikan sebagai ahli waris maka perlu untuk memperhatikan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dan menurut pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Birmanto Sinaga diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Birmanto Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021. Berdasarkan bukti P-3 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Birmanto Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021. Memperhatikan ketentuan Pasal 832 juncto Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dengan meninggalnya Birmanto Sinaga, mengakibatkan seluruh barang, seluruh hak dan seluruh piutang milik Birmanto Sinaga beralih kepada seluruh ahli waris Birmanto Sinaga yang terdiri dari Pemohon selaku Istri yang saat ini hidup, serta kepada Surya Elkana Sinaga dan Wahyu Revaldi Sinaga yang keduanya merupakan anak kandung dari Birmanto Sinaga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Berdasarkan aturan hukum tersebut maka diketahui bahwa seseorang dinyatakan telah dewasa pada saat seseorang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau apabila usianya belum genap berusia dua puluh satu tahun akan tetapi telah pernah melangsungkan pernikahan, maka orang tersebut secara hukum dinyatakan telah dewasa. Pemohon di dalam dalil permohonannya menyampaikann bahwa Pemohon memiliki dua orang anak yang bernama Surya Elakana Sinaga dan Wahyu Revaldi Sinaga. Sebagaimana alat bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Wahyu Revaldi Sinaga yang menerangkan bahwa Wahyu Revaldi Sinaga yang merupakan anak ketiga dari Birmanto Sinaga dan Yenny Pasaribu lahir pada tanggal 25 September 2010. Serta alat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Surya Elkana Sinaga yang menerangkan bahwa Surya Elkana Sinaga yang merupakan anak ke satu dari Yenny Pasaribu dan Birmanto Sinaga lahir pada tanggal 13 Agustus 2004. Berdasarkan kedua alat bukti surat tersebut serta turut memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memperoleh fakta hukum kedua anak Pemohon tersebut belum genap berusia dua puluh satu tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga



secara hukum kedua anak tersebut dikategorikan kedalam usia yang belum mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon di dalam dalil posita dan petitiumnya bahwa harta waris berupa SHM 984 tersebut akan dibalik nama dan diagunkan / dijadikan jaminan utang. Oleh karena kedua orang anak Pemohon yang berkedudukan sebagai ahli waris masih berada dibawah usia dewasa, maka untuk hal tersebut Pemohon memerlukan adanya Kuasa yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa *untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapatkan Kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takan memberikan kuasa ini, melainkan atas berdasarkan keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas.* Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasca kematian dari Birmanto Sinaga, maka secara hukum Pemohon berkedudukan sebagai wali atas anaknya yang belum dewasa yakni Wahyu Revaldi Sinaga. Sebagaimana keterangan para saksi dimuka persidangan bahwa SHM 984 tersebut akan diagunkan oleh Pemohon untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan Wahyu Revaldi Sinaga, yang mana uang yang dihasilkan dari menganggunkan SHM 984 akan digunakan sebagai tambahan modal dari usaha pertanian yang menjadi pekerjaan Pemohon, dan hasil dari pertanian tersebut akan digunakan untuk pemenuhan nafkah / kebutuhan sehari-hari dari kedua anaknya tersebut. Sehingga memperhatikan fakta tersebut Hakim berkesimpulan bahwa cukup alasan bahwa Pemohon selaku Wali dari anaknya yang belum dewasa untuk menanggunkan dan melakukan peralihan / balik nama SHM 984 menjadi nama Pemohon, sehingga dengan demikian petitium angka dua permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitium angka dua dikabulkan maka petitum angka satu yang meminta untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon beralasan hukum untuk juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan perkawa aquo tidak terdapat pihak lain selain diri Pemohon, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini beralasan hukum untuk dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, maka petitium angka tiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan kuasa kepada Pemohon selaku wali atas anaknya yang belum genap berusia dewasa atas nama Surya Elkana Sinaga dan Wahyu Revaldi Sinaga untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengalihkan / melakukan balik nama sebidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 984 tanggal 31 Oktober 2018 dan melakukan perbuatan hukum berupa menggadaikan / mengagunkan sebidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 984 tanggal 31 Oktober 2018;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 10 September 2024, oleh Satria Saronikhamo Waruwu, S.H, M.H selaku Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik yang dilaksanakan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H, M.H

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H. M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000.-	
2. Biaya Proses/Alat Tulis ATK	Rp.50.000.-	
3. Meterai	Rp 10.000,-	
4. Redaksi	Rp.10.000.-	+
Jumlah	Rp. 100.000,-	(seratus ribu rupiah);